



SALINAN PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Kbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan **secara elektronik** telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh;

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir: Kebumen, 03 Juni 1966, umur: 58 tahun, NIK. 3305030306660002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani/pekebun, berkediaman di xxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan domisili elektronik (e-mail): [axxxx](#), xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **PEMOHON I**

PEMOHON 2, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 16 Maret 1975, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Kebumen, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 64/Pdt.P/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64/Pdt.P/2025/PA.Kbm, tanggal 14 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pakdhe dan budhe dari Ani Suryani binti Tarto;
2. Bahwa xxx telah menikah pada tanggal xxx di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx dan telah dikaruniai dua orang anak yang salah satunya bernama xxx;
3. Bahwa keponakan para Pemohon yang bernama xxx, lahir di Kebumen, tanggal 08 Oktober 2007, yang berarti sekarang baru berumur 17 tahun 5 bulan, sebagaimana tersebut didalam Kutipan Akta Kelahiran keponakan para Pemohon nomor: xxx, tertanggal 10 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa ibu kandung dari xxx yang bernama Rena Maryamah binti Bana telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2009 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: xxx, tertanggal 13 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sitiadi, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan ayah kandung dari xxx yang bernama xxx juga telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2019 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: xxx, tertanggal 13 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa xxx, Kecamatan Puring, xxxxxxxx xxxxxxxx;
5. Bahwa setelah kedua orang tua dari Ani Suryani binti Tarto tidak ada, maka para Pemohonlah yang merawat dan mengurus segala keperluan Ani Suryani binti Tarto;
6. Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan keponakan para Pemohon yang bernama xxx, yang lahir di Kebumen, tanggal 08 Oktober 2007, yang berarti sekarang baru berumur 17 tahun 5 bulan, agama Islam, pekerjaan -, penghasilan -, pendidikan SLTP, beralamat di Puring Wetan, RT 001 RW 001, Desa Sitiadi, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan seorang laki-laki yang bernama xxx, yang lahir di Kebumen, tanggal 25 Januari 2006, yang berarti berumur 19 tahun 1 bulan, agama Islam,

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No. 64/Pdt.P/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan -, penghasilan -, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kalenggedong, RT 001 RW 002, Desa Tukinggedong, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

7. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2025, para Pemohon telah datang ke KUA xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, namun pihak dari KUA xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx menolaknya sebagaimana tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor: Bxxx, tertanggal 20 Januari 2025;

8. Bahwa antara keponakan para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan untuk menikah, baik larangan yang disebabkan karena nasab, sesusuan ataupun larangan lainnya;

9. Bahwa apabila keponakan para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan berakibat yang tidak baik / madlorot karena kedua calon mempelai sudah saling mencintai dan sudah lama berpacaran sehingga tidak bisa dipisahkan lagi. Selain itu untuk menghindari adanya fitnah di masyarakat karena keponakan para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi bersama-sama, sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, hingga keponakan para Pemohon dalam keadaan hamil 8 bulan;

10. Bahwa keponakan para Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan berbakti kepada suami;

11. Bahwa pihak keluarga calon suami keponakan para Pemohon telah melamarnya pada tanggal 28 Januari 2025 dan para Pemohon sebagai walinya telah menerimanya;

12. Bahwa para Pemohon sanggup dan bersedia membayar biaya panjar perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen c.q hakim yang menerima dan memeriksa berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada keponakan para

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 64/Pdt.P/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama xxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxx;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya menurut hukum;

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon, dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara Voluntair, maka pencabutan permohonan tersebut tidak diperlukan persetujuan pihak manapun;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan pasal 271-272 Ry;

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No. 64/Pdt.P/2025/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada dasarnya susunan persidangan dalam bentuk Majelis, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim, namun demikian berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 245/KMA/HK2.6/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024, untuk kelancaran Persidangan Pengadilan Agama Kebumen diberikan dispensasi / izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkara Nomor 64/Pdt.P/2025/PA Kbm tersebut;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 *Hijriyah*. Oleh H. Masrukhin, S.H., M.Ag. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kebumen, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 64/Pdt.P/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 *Hijriyah*. oleh Hakim tersebut dibantu oleh Wening Widayati Taqwiyah, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri **secara Elektronik** oleh Pemohon;

Panitera Sidang,

Hakim,

Ttd

ttd

Wening Widayati Taqwiyah, S.H.

H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Surat Permohonan Pencabutan Perkara	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Pemohon I, II	: Rp	20.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	80.000,00
3	Panggilan	: Rp	0,00
5	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	160.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No. 64/Pdt.P/2025/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)